



**PUTUSAN**  
Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darmaji Alias Darmajati  
Tempat lahir : Banten  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /28 November 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Abadi No.76 Kelurahan Tanjung Rejo  
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa Darmaji Alias Darmajati ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 16 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARMAJI Alias DARMAJATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMAJI Alias DARMAJATI** dengan pidana penjara selama :

**3 (TIGA) TAHUN PENJARA** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima penyerahan uang.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Lukinar Br Rajagukguk.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **DARMAJI Alias DARMAJATI**, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Rumah Makan Ikan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Masto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Desember 2018 saksi Rismanto Rajagukguk berkenalan dengan terdakwa di Desa Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Matilam Kabupaten Simalungun lalu terdakwa mengatakan sebagai anggota polisi berpangkat AKP yang bertugas di Polda Sumatera Utara dengan jabatan Kasat Bareskrimsus dan terdakwa mengaku dapat meloloskan anak saksi korban Lukinar Br Rajagukguk dari Akademi Militer di Kodam I Bukit Barisan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Lukinar Br Rajagukguk bersama dengan saksi Rosianna Br Pardede, saksi Rismanto Rajagukguk dan saksi Johannes Pardede bertemu dengan terdakwa di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Rumah Makan Ikan Bakar Masto kemudian saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang akan digunakan terdakwa untuk Tes Kesehatan saksi Rosianna Br Pardede lalu terdakwa meyakinkan kembali saksi korban dengan mengatakan kata bohong dengan mengaku sebagai anggota polisi berpangkat AKP yang bertugas di Polda Sumatera Utara kemudian terdakwa mengaku dapat meloloskan anak saksi korban dari Akademi Militer di Kodam I Bukit Barisan, lalu pada tanggal 25 Januari 2019 terdakwa membawa saksi Rosianna Br Pardede ke Rumah Sakit Umum Putri Hijau untuk diperiksa kesehatan dan terdakwa mengakui telah mendahulukan uangnya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi korban Lukinar Br Rajagukguk, saksi Rosianna Br Pardede, saksi Rismanto Rajagukguk dan saksi Johannes Pardede mulai curiga terdakwa bukan seorang polisi atau tentara dan juga panitia penerimaan yang dapat memasukan saksi Rosianna Br Pardede.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 wib saksi korban Lukinar Br Rajagukguk menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi korban di Huta I Pardomuan Hananga Desa Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Matilam Kabupaten Simalungun untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kemudian saksi korban Lukinar Br Rajagukguk bersama dengan saksi Rosianna Br Pardede, saksi Rismanto Rajagukguk dan saksi Johannes Pardede langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga total kerugian saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi korban Lukinar Br Rajagukguk mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***

***Pasal 378 KUHP.***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **DARMAJI Alias DARMAJATI**, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Rumah Makan Ikan Bakar Masto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Desember 2018 saksi Rismanto Rajagukguk berkenalan dengan terdakwa di Desa Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Matilam Kabupaten Simalungun lalu terdakwa mengatakan sebagai anggota polisi berpangkat AKP yang bertugas di Polda Sumatera Utara dengan jabatan Kasat Bareskrimsus dan terdakwa mengaku dapat meloloskan anak saksi korban Lukinar Br Rajagukguk dari Akademi Militer di Kodam I Bukit Barisan.

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Lukinar Br Rajagukguk bersama dengan saksi Rosianna Br Pardede, saksi Rismanto Rajagukguk dan saksi Johannes Pardede bertemu dengan terdakwa di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Rumah Makan Ikan Bakar Masto kemudian saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang akan digunakan terdakwa untuk Tes Kesehatan saksi Rosianna Br Pardede lalu terdakwa meyakinkan kembali saksi korban dengan mengatakan kata bohong dengan mengaku sebagai anggota polisi berpangkat AKP yang bertugas di Polda Sumatera Utara kemudian terdakwa mengaku dapat meloloskan anak saksi korban dari Akademi Militer di Kodam I Bukit Barisan, lalu pada tanggal 25 Januari 2019 terdakwa membawa saksi Rosianna Br Pardede ke Rumah Sakit Umum Putri Hijau untuk diperiksa kesehatan dan terdakwa mengakui telah mendahulukan uangnya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi korban Lukinar Br Rajagukguk, saksi Rosianna Br Pardede, saksi Rismanto Rajagukguk dan saksi Johannes Pardede mulai curiga terdakwa bukan seorang polisi atau tentara dan juga panitia penerimaan yang dapat memasukan saksi Rosianna Br Pardede.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 wib saksi korban Lukinar Br Rajagukguk menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi korban di Huta I Pardomuan Hananga Desa Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Matilam Kabupaten Simalunggun untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kemudian saksi korban Lukinar Br Rajagukguk bersama dengan saksi Rosianna Br Pardede, saksi Rismanto Rajagukguk dan saksi Johannes Pardede langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga total kerugian saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi korban Lukinar Br Rajagukguk mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan Dakwaannya dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKINAR BR RAJAGUKGUK dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
  - Bahwa benar saksi adalah saksi korban;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa terjadi penipuan dan penggelapan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Rumah Makan Ikan Bakar Masto yang dilakukan terdakwa Darmaji Alias Darmajati;
  - Bahwa uang milik saksi korban yang digelapkan terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019 saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya kesehatan anak saksi;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi dikenalkan oleh saksi Rismanto Rajagukguk;
  - Bahwa saksi mau memberikan uang kepada terdakwa untuk biaya tes kesehatan anak saksi dan terdakwa meyakinkan saksi dengan kata bohong dengan mengaku sebagai anggota polisi berpangkat AKP yang bertugas di Polda Sumatera Utara kemudian terdakwa mengaku dapat meloloskan anak saksi dari Akademi Militer di Kodam I Bukit Barisan;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang tunai milik saksi dengan cara terdakwa mengaku seorang anggota kepolisian berpangkat AKP dan bertugas di Polda Sumatera Utara dengan jabatan kasat Bareskrimsus dan mengaku dapat memasukan anak saksi menjadi seorang anggota TNI (KOWAD) lalu saksi dan keluarga bertemu dengan terdakwa di rumah makan ikan bakar Masto di Jalan Ringrod dan kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan membuat kwitansi tanda terima uang untuk tes kesehatan, namun setelah anak saksi yang bernama saksi Rosianna Br Pardede dibawa oleh terdakwa untuk pemeriksaan kesehatan di RSUD Putri Hijau pada tanggal 25 Januari 2019 lalu setelah itu terdakwa mengaku sudah mendahulukan uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tes kesehatan dan saksi mulai curiga dengan tingkah laku terdakwa dan selanjutnya diketahui terdakwa bukanlah seorang polisi dan juga bukan seorang tentara dan juga bukan sebagai panitia yang dapat memasukan anak saksi menjadi seorang anggota TNI dan sama sekali tidak ada penerimaan anggota TNI saat sekarang ini hingga pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi mau mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun karena sudah mengetahui terdakwa bukanlah seorang yang dapat memasukan anak saksi menjadi anggota TNI lalu saksi langsung menangkapnya dan menyerahkannya ke Polretabes Medan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

2. RISMANTO RAJAGUKGUK dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;

- Bahwa terjadi penipuan dan penggelapan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Rumah Makan Ikan Bakar Masto yang dilakukan terdakwa Darmaji Alias Darmajati;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Lukinar Br Rajagukguk;

- Bahwa uang milik saksi korban yang digelapkan terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada bulan Desember 2018 di Bandar Masilam II lalu terdakwa mengaku sebagai anggota polisi berpangkat AKP yang bertugas di Polda Sumatera Utara kemudian terdakwa mengaku dapat meloloskan anak saksi korban dari Akademi Militer;

- Bahwa saksi melihat ketika saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diserahkan saksi korban sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya tes kesehatan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang tunai milik saksi korban dengan cara terdakwa mengaku seorang anggota kepolisian berpangkat AKP dan bertugas di Polda Sumatera Utara dengan jabatan kasat Bareskrimsus dan mengaku dapat memasukan anak saksi korban menjadi seorang anggota TNI (KOWAD) lalu saksi dan saksi korban bertemu dengan terdakwa di rumah makan ikan bakar Masto di Jalan Ringrod dan kemudian saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan membuat kwitansi tanda terima uang untuk tes kesehatan, namun setelah anak saksi korban yang bernama saksi Rosianna Br Pardede dibawa oleh terdakwa untuk periksa kesehatan di RSUD Putri Hijau pada tanggal 25 Januari 2019 lalu setelah itu terdakwa mengaku sudah mendahulukan uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tes kesehatan sehingga saksi dan saksi korban mulai curiga dengan tingkah laku terdakwa dan selanjutnya diketahui terdakwa bukanlah seorang polisi dan juga bukan seorang tentara dan juga bukan sebagai panitia yang dapat memasukan anak saksi korban menjadi seorang anggota TNI dan sama sekali tidak ada penerimaan anggota TNI saat sekarang ini hingga pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban mau mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun karna sudah mengetahui terdakwa bukanlah seorang yang dapat memasukan anak saksi korban menjadi anggota TNI lalu saksi dan saksi korban langsung menangkapnya dan menyerahkannya ke Polretabes Medan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diminta keterangan sehubungan dengan telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang tunai milik saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Rumah Makan Ikan Bakar Masto;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban Lukinar Br Rajagukguk;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan uang tunai milik saksi korban dengan cara terdakwa menjanjikan anak perempuan saksi korban yang bernama Rosianna Br Pardede dapat masuk menjadi anggota TNI dimana terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk biaya kesehatan namun terdakwa hanya membawa anak saksi korban periksa kesehatan dan bukan tes kesehatan kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000.000, untuk biaya kesehatan dimana terdakwa mengatakan sudah mendahulukan sebelumnya uang tersebut namun semuanya tidak benar dan pada saat terdakwa disuruh datang kerumah saksi korban untuk mengambil kembali uang sebesar Rp.50.000.000, ternyata saksi korban sudah menunggu terdakwa dan telah mengetahui bahwa tidak ada penerimaan anggota TNI dan mereka sudah mengetahui terdakwa melakukan penipuan karna sebelumnya terdakwa juga mengaku sebagai anggota TNI dan setiap harinya terdakwa hanya seorang pedagang asongan di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Medan;
- Bahwa cara terdakwa untuk meyakinkan pihak keluarga saksi korban dan hingga mau menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada terdakwa dimana terdakwa mengaku dapat meloloskan anak saksi korban menjadi seorang anggota TNI dan juga mengaku kenal dengan panitia penerimaan anggota TNI yang mana sebenarnya terdakwa tidak pernah mengurus ataupun sama sekali tidak kenal dengan panitia penerimaan TNI serta benar saat ini tidak ada penerimaan calon anggota TNI dan semuanya hanya kata kata bohong agar saksi korban mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak dapat meloloskan ataupun memasukan orang lain menjadi anggota TNI karna terdakwa bukanlah yang berhak ataupun yang ada wewenang untuk memasukan orang lain menjadi anggota TNI;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak berhak dan tidak ada wewenang untuk memasukan orang lain untuk menjadi anggota TNI karna terdakwa hanya seorang pedagang asongan yang sama sekali tidak ada hubungan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa sehari-hari dengan penerimaan anggota TNI dan terdakwa juga bukan sebagai panitia dimana semua itu hanya kata kata bohong yang terdakwa buat sendiri agar pihak saksi korban mau memberikan uang kepada terdakwa;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa berkata kepada saksi korban dapat meloloskan ataupun dapat memasukan anak saksi korban menjadi anggota TNI tidak lain karna terdakwa sangat butuh biaya dan agar saksi korban mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini melakukan penggelapan dengan berkata bohong ataupun dengan menjanjikan seseorang dapat menjadi anggota TNI dimana ini semua terdakwa lakukan karna terdakwa sangat membutuhkan biaya keluarga sehari-hari;
- Bahwa uang tersebut sebagai sudah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan sebagai sudah disita oleh pemeriksa di Polrestabes Medan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima penyerahan uang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang tunai milik saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Rumah Makan Ikan Bakar Masto dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Lukinar Br Rajagukguk;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan uang tunai milik saksi korban adalah dengan cara terdakwa menjanjikan anak perempuan saksi korban yang bernama Rosianna Br Pardede dapat masuk menjadi anggota TNI dimana terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk biaya kesehatan namun terdakwa hanya membawa anak saksi korban periksa kesehatan dan bukan tes kesehatan kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000.000, untuk biaya kesehatan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa mengatakan sudah mendahulukan sebelumnya uang tersebut namun semuanya tidak benar dan pada saat terdakwa disuruh datang kerumah saksi korban untuk mengambil kembali uang sebesar Rp.50.000.000, ternyata saksi korban sudah menunggu terdakwa dan telah mengetahui bahwa tidak ada penerimaan anggota TNI dan mereka sudah mengetahui terdakwa melakukan penipuan karna sebelumnya terdakwa juga mengaku sebagai anggota TNI dan setiap harinya terdakwa hanya seorang pedagang asongan di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Medan;

- Bahwa cara terdakwa untuk meyakinkan pihak keluarga saksi korban dan hingga mau menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada terdakwa dimana terdakwa mengaku dapat meloloskan anak saksi korban menjadi seorang anggota TNI dan juga mengaku kenal dengan panitia penerimaan anggota TNI yang mana sebenarnya terdakwa tidak pernah mengurus ataupun sama sekali tidak kenal dengan panitia penerimaan TNI serta benar saat ini tidak ada penerimaan calon anggota TNI dan semuanya hanya kata kata bohong agar saksi korban mau menyerakan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak dapat meloloskan ataupun memasukan orang lain menjadi anggota TNI karna terdakwa bukanlah yang berhak ataupun yang ada wewenang untuk memasukan orang lain menjadi anggota TNI dan sama sekali tidak berhak dan tidak ada wewenang untuk memasukan orang lain untuk menjadi anggota TNI karna terdakwa hanya seorang pedagang asongan yang sama sekali tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa sehari-hari dengan penerimaan anggota TNI dan terdakwa juga bukan sebagai panitia dimana semua itu hanya kata kata bohong yang terdakwa buat sendiri agar pihak saksi korban mau memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini melakukan penggelapan dengan berkata bohong ataupun dengan menjanjikan seseorang dapat menjadi anggota TNI dimana ini semua terdakwa lakukan karna terdakwa sangat membutuhkan biaya keluarga sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa”.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa”.

Menimbang, Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **DARMAJI als DARMAJATI** yang identitas lengkapnya telah disebutkan di atas dimana terdakwa selama proses persidangan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan nyata-nyata terbukti terdakwa **DARMAJI als DARMAJATI** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **DARMAJI als DARMAJATI** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa **DARMAJI als DARMAJATI** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bermula pada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2018 saksi Rismanto Rajagukguk berkenalan dengan terdakwa di Desa Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Matilam Kabupaten Simalungun lalu terdakwa mengatakan sebagai anggota polisi berpangkat AKP yang bertugas di Polda Sumatera Utara dengan jabatan Kasat Bareskrimsus dan terdakwa mengaku dapat meloloskan anak saksi korban Lukinar Br Rajagukguk dari Akademi Militer di Kodam I Bukit Barisan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Lukinar Br Rajagukguk bersama dengan saksi Rosianna Br Pardede, saksi Rismanto Rajagukguk dan saksi Johannes Pardede bertemu dengan terdakwa di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Rumah Makan Ikan Bakar Masto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang akan digunakan terdakwa untuk Tes Kesehatan saksi Rosianna Br Pardede lalu terdakwa meyakinkan kembali saksi korban dengan mengatakan kata bohong dengan mengaku sebagai anggota polisi berpangkat AKP yang bertugas di Polda Sumatera Utara kemudian terdakwa mengaku dapat meloloskan anak saksi korban dari Akademi Militer di Kodam I Bukit Barisan, lalu pada tanggal 25 Januari 2019 terdakwa membawa saksi Rosianna Br Pardede ke Rumah Sakit Umum Putri Hijau untuk diperiksa kesehatan dan terdakwa mengakui telah mendahulukan uangnya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi korban Lukinar Br Rajagukguk, saksi Rosianna Br Pardede, saksi Rismanto Rajagukguk dan saksi Johannes Pardede mulai curiga terdakwa bukan seorang polisi atau tentara dan juga panitia penerimaan yang dapat memasukan saksi Rosianna Br Pardede;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 wib saksi korban Lukinar Br Rajagukguk menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi korban di Huta I Pardomuan Hananga Desa Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Matilam Kabupaten Simalungun untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kemudian saksi korban Lukinar Br Rajagukguk bersama dengan saksi Rosianna Br Pardede, saksi Rismanto Rajagukguk dan saksi Johannes Pardede langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga total kerugaian saksi korban sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi korban Lukinar Br Rajagukguk mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima penyerahan uang, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Lukinar Br Rajagukguk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **DARMAJI Alias DARMAJATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima penyerahan uang.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Lukinar Br Rajagukguk.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **RABU** tanggal **26 JUNI 2019** oleh Saidin Bagariang, S.H.. sebagai Hakim Ketua , H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H. , Nazar Effriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paradomuan, S.H, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, SH. MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2019/PN Mdn